

PEMBANGUNAN-ZONA-INTEGRITAS

2025

Kpt KPU KABUPATEN BANGGAI LAUT 7 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2025.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 tahun 1999, UU No. 1 tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2024, UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 tahun 2022, PP No. 54 tahun 2018, PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 tahun 2023, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 90 tahun 2021, PKPU No. 14 tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 3 tahun 2023, Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.
- Catatan : - Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Tanggal 8 Januari 2025.
- Lamp : 5 hlm